



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muchlis Tare bin Tare, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Rusunawa Blok B. Lantai I, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I.

Syarkiyah Husain binti Husain, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Saluborro, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 03 Maret 1997, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dan pada waktu itu yang menikahkan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MII



para pemohon adalah Imam Setempat yang bernama Iman Abd. Hamid dengan wali nikah saudara kandung dari Pemohon II yang bernama Kasmad. H dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Sahid Muing dan Tare Majid dengan mas kawin cicin 2 (dua) gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II selama ini sudah berhubungan layaknya sepasang suami dengan istri dan dari hasil hubungan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama :

- 3.1. Muh. Firli bin Muchlis Tare, Laki-Laki, berusia 23 Tahun;
- 3.2. Maqfira binti Muchlis Tare, Perempuan, berusia 21 Tahun;
- 3.3. Muh. Farhan bin Muchlis Tare, Laki-Laki, berusia 17 Tahun;
- 3.4. Muh. Faiz Al Khair bin Muchlis Tare, Laki-Laki, berusia 14 Tahun;

4. Bahwa sejak perkawinan para pemohon berjalan sampai sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan, kehidupan mereka berjalan rukun dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

5. Bahwa para pemohon sampai sekarang tidak pernah memiliki buku nikah, dikarenakan pada saat itu Imam desa Melakukan kelalaian dengan tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke KUA;

6. Bahwa maksud permohonan pemohon mengajukan permohonan Isbat ke Pengadilan Agama Malili adalah untuk penerbitan Buku Nikah dan pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi kependudukan dan juga pembuatan Paspor untuk keperluan melaksanakan Ibadah Haji.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MII



Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Muchlis Tare bin Tare**) dengan Pemohon II (**Syarkiyah Husain binti Husain**) yang terjadi pada tanggal 03 Maret 1997, di Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 13 Januari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Malili sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I Nomor 7324023004760001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malili, pada tanggal 24 November 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II Nomor 7324024502770001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MII



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malili, pada tanggal 1 Desember 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Mahfud bin Kasim**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam masjid Wotu, bertempat tinggal di Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, kabupaten Luwu timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Syarkiyah Husain;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Maret 1997;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu timur;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Kasmad H, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Abd.Hamid;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa cincin emas 2 gram;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sahid Muing dan Tare Majid;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MII



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga hingga sekarang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk menerbitkan buku nikah dan pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi kependudukan serta untuk pembuatan Paspor untuk keperluan melaksanakan ibadah haji;
2. **Muinir bin Tare**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Syarkiyah Husain;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Maret 1997;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu timur;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Kasmad H, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MII



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Abd.Hamid;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sahid Muing dan Tare Majid;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk menerbitkan buku nikah dan pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi kependudukan serta untuk pembuatan Paspor untuk keperluan melaksanakan ibadah haji;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Malili selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MII



Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu pada tanggal 3 Maret 1997, dengan wali nikah bernama Kasmad. H, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama Abdul Hamid, dengan maskawin berupa cincin dua gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sahid Muing dan Tare Madid, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi kependudukan dan juga pembuatan Paspor untuk keperluan melaksanakan ibadah Haji;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah warga Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Mahfud bin Kasim dan Muinir bin Tare yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MII



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 3 Maret 1997 di Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Kasmad. H, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Bapak Imam setempat, bernama Abdul Hamid, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Said Muing dan Tare Majid;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi kependudukan dan juga pembuatan Paspor untuk keperluan melaksanakan ibadah Haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MII



dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقله البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 1997, di Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muchlis Tare bin Tare) dengan Pemohon II (Syarkiyah Husain binti Husain) yang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MII



dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 1997 di Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

ttd

Muhammad Arif, S.H.I

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ummu Kalsum, S.H.I

Perincian biaya:

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	372.000,00

(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)